



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir Bantilang, 12 April 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Dusun Larona Rt.009, Desa Bantilang, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 12 November 2020 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara dispen ini yang menjadi Pemohon hanya satu pihak saja, dikarenakan suami dari Pemohon berada dalam Lembaga Lapas Kelas II A Kota Palopo;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ██████████, tempat tanggal lahir Bantilang 12 Desember 2002, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, kediaman di Dusun Larona, RT 009 Desa Bantilang, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan calon suaminya yang bernama ██████████ tempat dan tanggal lahir

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.MII



Pongkamisi 17 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Larona, Desa Bantilang, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama [REDACTED] (alm) sebagai ayah dan [REDACTED] perempuan berusia 43 tahun tempat kediaman di Dusun Pongkamisi, Desa Rumandan, Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan telah aqil baligh dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon suami anak Pemohon berstatus perjaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal selama 3 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Pemohon sudah saling mencintai dan selalu keluar berdua dengan calon suaminya, dan anak Pemohon sudah tidak bisa diberitahu dan tidak mendengar ketika dilarang untuk keluar, serta Pemohon jarang berada di rumah dikarenakan Pemohon sibuk berkeburang dan Pemohon khawatir jika anak mereka dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang agama;

6. Bahwa pada tanggal 3 November 2020 calon suami anak Pemohon dan keluarganya datang kerumah Pemohon untuk melamar, hasilnya adalah Pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan setelah ada surat putusan dari Pengadilan;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.MII



ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan Nomor 394/KUA.21.10.09/PW.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemoho telah diberikan saran dan nasehat terkait dampak serta akibat dari perkawinan usia dini sehingga harus menunda sampai usia anak Para Pemohon genap 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama [REDACTED] atas pertanyaan Hakim telah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

■ [REDACTED]

Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun;



Keterangan Sakit Nomor 531/SKet/PTWI-RN/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti berupa:

P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] 20 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

P.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

P.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] [REDACTED] 22 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;

P.5 Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sementara Nomor 280/mts.21.10.01/PP.00.5/06/2020 Tahun Pelajaran 2019/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Mts Negeri Luwu Timur;

P.6 Fotokopi Keterangan Sehat Nomor [REDACTED] [REDACTED] dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Malili;

P.7 Fotokopi Surat Penolakan [REDACTED] [REDACTED] 10 November 2020, yang

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.MII



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Towuti,
Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi
di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1 : ██████████ umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Larona RT 009, Desa
Bantilang Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang
bernama Nuratia saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon bersama
dengan calon suaminya yang bernama ██████████, keduanya
saling mencintai selama tiga tahun;
- Bahwa Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinan
anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat
erat hubungannya dan saat ini anak Pemohon sering pergi berduaan
dengan calon suaminya;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan calon suaminya
berstatus jejaka, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan
dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali masalah umur saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon
bekerja sebagai Petani;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah
melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga
Pemohon;

Saksi 2 : ██████████ umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bakara, Desa Timampu,
Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan
anaknya yang bernama Nuratia yang saat ini berusia 18 tahun;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.MII



- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan anak Pemohon bersama dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] keduanya saling mencintai;
- Bahwa Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinan anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya bahkan sering pergi berduaan;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali masalah umur saja;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon bernama [REDACTED], umur 18 tahun, menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] umur 25 tahun, agama Islam, karena keduanya menjalin hubungan pacaran dan sering jalan bersama selama 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, kesemuanya telah diberikan nasihat, saran serta dampak akibat dari perkawinan usia dini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon megaku sering jalan berduaan dengan calon suaminya terlebih sejak ia lulus sekolah Menengah Pertama hingga anak Pemohon memutuskan tidak mau lanjut kejenjang berikutnya, dan anak Pemohon menerangkan juga bahwa rencana perkawinan ini

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.MII



adalah kehendak dan kemauannya;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak bisa hadir untuk memberikan keterangan dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.7 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Mangkutana kemudian berdasarkan bukti P.2., P.3, P.4, P.5 sampai P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama [REDACTED] adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan [REDACTED] yang saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya bernama [REDACTED] saat ini berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak bisa dilangsungkan dan ditolak oleh KUA Kecamatan Towuti karena anak Pemohon belum cukup usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Pengadilan menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan mendapatkan keyakinan menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut;

1. Bahwa anak bernama [REDACTED] saat ini berumur 18

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.MII



tahun adalah anak Pemohon;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama ██████████ 25 tahun;
3. Bahwa anak tersebut sudah 3 tahun lamanya sering berduaan dengan Katong bin Amir terlebih sejak ia lulus sekolah Menengah Pertama lebih sering ketemu dan jalan bersama;
4. Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan;
5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua ██████████ sangat khawatir terjadi pelanggaran aturan agama karena kedekatannya dengan calon suaminya terlebih Pemohon sering pergi berkebun;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain tidak terikat hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
7. Bahwa rencana perkawinan merupakan kehendak dan kemauan sendiri anak Pemohon serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Towuti menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.MII



Menimbang, bahwa perkawinan / pernikahan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan, karenanya erat kaitan dengan adanya kesiapan fisik dan mental serta pendidikan bagi calon mempelai untuk menjalani bahtera rumah tangga, agar anak yang lahir nantinya mendapatkan penjangaan yang maksimal sesuai kesiapan fisik, mental serta pendidikan dari orang tua anak itu, karena itu kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur pembatasan usia perkawinan bagi calon mempelai adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa kemudian dalam keadaan tertentu Undang-Undang juga memberikan Pengadilan kewenangan untuk meyimpani batasan usia perkawinan tersebut (Vide : Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya) yaitu dengan memberikan penetapan dispensasi perkawinan setelah Pengadilan melihat kemaslahatan lain yang lebih utama dari sekedar pembatasan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukumnya, pengadilan mengambil kesimpulan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.MII



minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat;

Menimbang, bahwa jika melihat fakta hukumnya bahwa, kedua calon mempelai sering jalan bersama pada saat Para Pemohon tidak ada di rumah, Pemohon pun sering pergi kekebun kemudian sisi lain ternyata anak Pemohon setelah lulus Sekolah Menengah Pertama sudah tidak lagi melanjutkan kejenjang berikutnya, sehingga Pengadilan menilai ternyata adanya kekhawatiran yang sangat dialami Pemohon dan maupun keluarga sekitarnya atas kedekatan hubungan [REDACTED] maka dari itu Pengadilan pun menilainya demikian yang apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan social keluarga besar Pemohon melihat anak Pemohon sering berduaan tanpa ikatan perkawinan, terlebih anak Pemohon dan calon suaminya menerangkan bahwa rencana perkawinan ini adalah kemauan dan kehendak sendiri begitu juga dengan kedua keluarga mempelai yang siap menerima dan akan membimbing serta membantunya dalam menjalankan bahtera rumah tangga kelak kedua calon mempelai, oleh karenanya pengadilan berpendapat anak Pemohon harus dianggap orang yang sudah dewasa serta sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan meskipun secara usia masih 18 tahun karenanya memberi izin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai, sehingga petitum angka 1

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.MII



dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Arif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Arif, S.H.I

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.MII



Panitera Pengganti,

Ummu Kalsum, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Haryati, S.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.MII